

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni upacara akad nikah bagi yang beragama Islam.¹

Ikatan perkawinan juga merupakan unsur pokok dalam membentuk keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, oleh karena itu dalam pelaksanaan perkawinan memerlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Menurut Hukum Islam, perkawinan (pernikahan) adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami-istri) dan membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang dua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka

¹ K. Wantijk Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1978)
hlm 15

untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami istri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah.²

Menurut pandangan masyarakat, perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur, hal ini dituangkan dalam suatu Undang-Undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Sebagai negara hukum Indonesia telah mengatur tentang perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan telah dilengkapi dengan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan, dan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menerangkan bahwa perkawinan ialah sebuah ikatan lahir batin dari seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal tersebut mempunyai arti bahwa perkawinan bukan hanya mengikat secara hukum saja tetapi juga mengikat lahiriah seseorang.

² Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta, Hidakarya Agung, 1981), hlm 11

³ *Ibid*, hlm 12

Perkawinan mempunyai tujuan antara lain membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, maka sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, apakah sebenarnya yang ingin dicapai dalam perkawinan itu.

Fenomena jaman sekarang yang mana bentuk kehidupan masyarakat sosial yang mudah berubah-ubah tidak menutup kemungkinan terjadi perkawinan yang didasarkan hanya atas kepentingan pribadi, seperti hanya untuk memperoleh jabatan, status, kekayaan, dan kepentingan-kepentingan lainnya. Selain itu juga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), suami yang pergi bertahun-tahun tanpa pamit/ijin dan tidak memberi nafkah keluarganya dapat menjadi salah satu faktor penyebab perceraian dalam rumah tangga. Oleh sebab itu untuk mencegahnya dapat dibuat suatu perjanjian yang mengikat sebelum menikah.

Dalam perkawinan dapat diadakan sebuah perjanjian untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilaksanakan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan oleh calon suami dan calon istri mengenai kedudukan harta atau hal apa saja setelah mereka melaksanakan perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat difungsikan sebagai persiapan untuk memasuki ikatan

perkawinan. Perjanjian perkawinan ini tidak boleh dilegalisasi, bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.⁴

Perjanjian tersebut berlaku sejak perjanjian perkawinan dilaksanakan dan mengikat kedua belah pihak selama ikatan perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan tersebut dapat diubah selama perkawinan berlangsung atas persetujuan kedua belah pihak dan selama tidak merugikan pihak ketiga.⁵

Dalam tata cara pernikahan (budaya Islam di Indonesia) telah diatur sebuah bentuk perjanjian dari seorang suami terhadap seorang istri yang telah tertera disetiap buku nikah, yaitu sighat (pembacaan) taklik talak. Pembacaan taklik talak disarankan untuk dibaca mempelai laki-laki setelah mengucapkan akad nikah, hal ini sudah menjadi kebiasaan dari adat pernikahan menurut agama Islam yang ada di Indonesia. Salah satu manfaat dari taklik talak berguna untuk menjaga hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami.⁶

Arti taklik talak pada umumnya adalah talak yang digantungkan atau diikatkan dengan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat itu telah ada maka jatuhlah talak yang digantungkan tersebut. Dalam hukum Indonesia, taklik talak adalah semacam ikrar yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu

⁴ Wila C Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, (Bandung : Mandar Maju,2002) hlm 41

⁵ K. Wantijk Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1978) hlm 32

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta : Attariyah), hlm. 386-387

talak atas istrinya, apabila kemudian hari suami melanggar salah satu atau semuanya yang telah diikrarkannya.⁷

Adapun dalam pembuatan perjanjian perkawinan (taklik talak) memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Harus diajukan oleh kedua belah pihak pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan.
2. Diajukan secara tertulis, yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dengan dimuat di dalam akta perkawinan.
3. Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
5. Perjanjian perkawinan yang telah disahkan berlaku juga terhadap pihak ketiga yang terkait; dan
6. Berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.⁸

Keberadaan konsep taklik talak itu sendiri tidak dapat dipisahkan dengan masalah perceraian, sebab taklik talak yang berlaku di Indonesia dijadikan semacam alasan yang dapat diajukan untuk terjadinya perceraian, sebagaimana

⁷Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993) , hlm 227

⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm 286-287

yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa taklik talak adalah semacam janji talak.⁹

Pada hakekatnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini terbukti dalam menetapkan perceraian, hakim harus menggunakan salah satu alasan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, yang tertera sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;

⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 (2)

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Fatwa MUI dalam kaitannya dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan pada tanggal 7 September 1996 yang ditandatangani oleh Ketua MUI K.H Hasan Basri, Sekretaris MUI H. A. Nazri Adlani, dan Ketua Komisi Fatwa K.H Ibrahim Hosen, disebutkan bahwa “Pengucapan sighat taklik-talak, yang menurut sejarahnya untuk melindungi hak-hak wanita (istri) yang ketika itu belum ada peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut, sekarang ini pengucapan sighat taklik talak tidak diperlukan lagi. Untuk pembinaan ke arah pembentukan keluarga bahagia sudah dibentuk BP4 dari tingkat pusat sampai kecamatan”.¹⁰

Namun lain halnya yang terjadi di masyarakat, taklik talak seperti menjadi sebuah keharusan yang selalu ada di setiap perkawinan. Bahkan di setiap akad nikah yang dilakukan, dapat dipastikan terjadi pengucapan/pembacaan taklik talak. Dimana setelah akad nikah calon suami akan mengucapkan taklik talak yang sudah tertulis dalam akta nikah sebelum ditandatangani. Selain itu setiap akta yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tercantumkan juga taklik talaknya.

Perjanjian taklik talak tersebut biasanya telah disiapkan dan awasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang kemudian diucapkan / dibacakan dan ditandatangani oleh pengantin pria sesudah ijab dan qabul dalam peristiwa perkawinan secara resmi.

¹⁰ Fatwa MUI Tanggal 7 September 1996

Dari latar belakang diatas penulis mengangkat permasalahan tersebut menjadi skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (Studi kasus di Pengadilan Agama Magelang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari hal yang telah teruraikan di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah dalam suatu perkawinan harus mengucapkan sighat taklik talak dan apa akibat hukumnya ?
2. Bagaimana ketentuan pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian menurut KHI dan UUP, serta seperti apakah prakteknya di PA Magelang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui apakah sighat taklik talak harus diucapkan dalam suatu perkawinan dan apa akibat hukumnya
2. Untuk mengetahui ketentuan pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian menurut KHI dan UUP, serta prakteknya di PA Magelang

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Kegunaan Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang taklik talak dalam suatu perjanjian perkawinan

2. Kegunaan Praktis :

a. Bagi Masyarakat : Memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya sighth taklik talak yang diucapkan dalam perkawinan

b. Bagi Pemerintah : Sebagai bahan masukan pengaturan sighth taklik talak dan akibat hukumnya, dimana peraturan ini diharapkan bisa mengayomi dan melindungi semua pihak .

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.¹¹

Metode merupakan hal yang sangat penting untuk membantu tujuan penelitian, dengan arahan yang tepat diharapkan akan tercapai suatu kebenaran yang obyektif, sehingga penelitian ini tidak menyimpang dari tema yang telah ditentukan.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm 9

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis*. Dikatakan *yuridis sosiologis* karena pendekatan dengan ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu sosial lainnya. Melalui pendekatan ini berarti dalam pengkajian datanya tidak hanya berpedoman pada segi segi *yuridis* semata, namun dengan melihat kenyataannya dalam praktek di masyarakat atau dengan menggunakan ilmu sosiologi lainnya.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati pokok permasalahan penelitian hukum digunakan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu keadaan untuk menuju kearah yang diteliti, dengan maksud mengambil suatu kesimpulan yang berlaku secara umum.¹³

3. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan sekunder :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber, yaitu merupakan keterangan yang diperoleh (narasumber/responden) secara langsung sehingga dapat memberikan keterangan yang jelas dan nyata. Dalam hal ini narasumber adalah Bapak Jamadi, Lc, MEI selaku Hakim di Pengadilan Agama Magelang.

¹²Ronny H Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal 35

¹³Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 6

Adapun teknik pengumpulan data primer yang penulis gunakan yaitu wawancara bebas terpimpin, dimana dalam wawancara ini penulis mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu untuk mengumpulkan data yang relevan terhadap maksud dari penelitian yang telah direncanakan melalui tanya jawab terhadap responden, selain dari pertanyaan yang sudah disiapkan, penulis bebas menambahkan pertanyaan yang masih terkait dengan yang sudah disiapkan, penulis bebas menambahkan pertanyaan yang masih terkait yang belum termasuk dalam daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

Untuk menentukan responden, maka diperlukan metode *purposive random sampling* atau penarikan sample yaitu dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sample yang besar dan jauh letaknya.¹⁴

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan dan wawancara.

Adapun teknik pengumpulan data sekunder dengan mempelajari dan membaca literatur buku-buku kepustakaan yang ada untuk mencari

¹⁴*Ibid*, hal 51

konsepsi-konsepsi, teori-teori yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.

Data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penyusunan yang berupa laporan penelitian, artikel-artikel, jurnal dan sebagainya. Data sekunder meliputi:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya bahan hukum yang lebih memiliki otoritas.¹⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Al-Quran,
- 2) Al-Hadist,
- 3) Burgerlijk wetboek voor Indonesie (BW) / KUHPer
- 4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
- 5) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974,
- 6) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,
- 7) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI
- 8) Kompilasi Hukum Islam,
- 9) Fatwa MUI tanggal 7 September 1996 tentang taklik talak.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah:

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141

Hasil-hasil penelitian, Buku-buku referensi, Laporan Penelitian, Artikel-artikel, Jurnal-jurnal ilmiah, Skripsi, Tesis, dan bahan-bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan taklik talak.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kantor Pengadilan Agama (PA) Magelang yang beralamat di Jl. Sunan Giri, Jurangombo Selatan, Magelang Selatan, Kota Magelang, Kode Pos 56123, Telepon : (0293) 3148500, Fax : (0293) 3148400.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan dan wawancara, maka diadakan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁶

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif interaktif yang terdiri dari tiga alur kegiatan setelah kegiatan pengumpulan data, yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan pemerhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Cara mereduksinya dengan meringkas, menelusur tema, membuat gugus-gugus, dan menulis memo.

¹⁶ Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosodokarya, 2000), hal 103


b. Penyajian data

Penyajian data dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih, misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Penyajian data dilakukan dengan menyusun sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, yang mungkin alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasi, yaitu pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, tukar pikiran diantar teman sejawat, atau meminta respon atau komentar kepada responden yang telah dijarang datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti, validitasnya, dan kecocokannya.

Tiga alur kegiatan analisis (reduksi data, penarikan kesimpulan atau verifikasi) dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaktif, yang alur kegiatannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar : komponen-komponen dan alur analisis data kualitatif interaktif.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis akan menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan pada umumnya yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat perkawinan, asas-asas perkawinan. Tinjauan umum tentang

Taklik Talak pada umumnya yang meliputi pengertian taklik talak, dasar hukum taklik talak, sighat taklik talak, macam-macam dan syarat sahnya taklik talak. Tinjauan umum tentang perceraian pada umumnya yang meliputi pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu untuk mengetahui apakah sighat taklik talak harus diucapkan dan akibat hukumnya serta ketentuan pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian menurut KHI dan UUP serta prakteknya di PA Magelang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN